



BUPATI ROTE NDAO

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah, selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum..

b. bahwa pemberian tambahan peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan berdasarkan beban tugas pada wilayah daerah terpencil untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 022 seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 003,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote

- Ndao Tahun 2009 Nomor 007 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 080);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 009 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 082);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 012 Seri D Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 084);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 013 Seri D Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 085);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 102);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 02)

- Ndao Tahun 2012 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 104);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 105);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 106);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 0115);
41. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 0112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
5. Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNSD berdasarkan beban tugas pada wilayah terpencil dalam Kabupaten untuk meningkatkan kinerja berdasarkan klasifikasi golongan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

6. Surat Perintah Membayar Langsung selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna /Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN UMUM PNSD

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepadanya diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum berdasarkan beban tugas pada Wilayah Kabupaten terpencil untuk meningkatkan kinerja menurut golongan PNSD.

Pasal 3

- (1). Besaran Tambahan Penghasilan peningkatan Kesejahteraan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada PNSD golongan IV sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada PNSD golongan III sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada PNSD golongan II sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Besarnya tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum yang diberikan kepada golongan I sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan pasal 21 dengan tarif Golongan I dan II 0%, Golongan III 5% untuk Golongan IV dan 15% sesuai ketentuan PP.80 Pasal 4 Ayat 2 tanggal 20 Desember 2010.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak hadir kerja dengan alasan ijin dan tanpa berita akan dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) per hari.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMUM PNSD

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan pembayaran tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD dengan SPM-LS kepada BUD/Kuasa BUD setiap awal bulan untuk bulan yang telah lewat dengan melampirkan Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum dan Pernyataan tanggung jawab mutlak serta Rekapitulasi Daftar Hadir PNSD dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Khusus untuk pembayaran tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan, sedangkan jumlah pembayaran kepada PNSD oleh Bendahara Pengeluaran, berdasarkan jumlah hari kehadiran dan selebihnya disetor kembali ke Kas Daerah;
- (3) Apabila ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mencapai 20 (dua puluh) hari kerja atau lebih, maka tidak diberikan tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 7

- (1) Format Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Format Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Format Rekapitulasi Daftar Hadir PNSD dari Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini. *ml*

BAB IV
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum PNSD ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao No 22/KEP/HK/2011 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 16 Maret 2012



Diundangkan di Baa
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

AGUSTINUS ORAGERU

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012
NOMOR 0113

Lambang
Daerah
Hitam

KOP
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N i p :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Perhitungan yang terdapat dalam daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum bulantanggal satuan kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah PNSD dan jumlah kehadiran pada Satuan Kerja
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran

NIP.



LAMIPRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 10 TAHUN 2012
 TANGGAL : 16 Maret 2012

REKAPITULASI DAFTAR HADIR

BULAN :

NO	NAMA / NIP	GOL / RUANG	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH KEHADIRAN	IJIN/TANPA BERITA
1	2	3	4	5	6 (4-5)

Baa.

Kadis/Kabān/Kabag

NIP. _____

